



Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;



Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kaharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Pemohon I apakah masih terikat perkawinan atau sudah bercerai dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut tidak sah menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya terbukti, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* tidak beralasan dan harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari **Senin tanggal 12 Juni 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



اجزهم فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيت به من بعض الفريضة, ان الله
كان عليما حكيما

Artinya: Begitu juga diharamkan atasmu kawin dengan perempuan yang bersuami kecuali budak-budak perempuan yang kamu punyai (milik yang kamu peroleh sebagai tawanan dari medan pertempuran). Yang demikian itu telah ditentukan Allah, dan dihalalkan kamu mengawini perempuan-perempuan yang lain dari yang tersebut di atas itu, yaitu mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban: dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 24)

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpedoman pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan pada Pasal 40 huruf (a) disebutkan bahwa seorang pria dan seorang wanita dilarang untuk melangsungkan perkawinan apabila wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang pernikahan terdahulu Pemohon II, Hakim Tunggal telah menyampaikan kepada para Pemohon agar menyampaikan bukti tertulis berupa kutipan akta kematian atau setidaknya surat keterangan kematian namun para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUHPerdara "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak menyerahkan bukti tertulis dimaksud, sehingga Hakim Tunggal tidak dapat memastikan secara pasti status Pemohon II saat menikah dengan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 Angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengambil alih sebagai pertimbangannya firman Allah yang diatur dalam Surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi:

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 4 Juli 2010;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 4 Juli 2010 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I adalah janda mati;
5. Bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan status pernikahan Pemohon I dengan suami terdahulu;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 4 Juli 2010 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sah menurut hukum?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P serta saksi-saksi yaitu Basui bin Zaidun dan Bahtiar bin Muhamad Ali;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



- bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

- Bahwa terhadap keterangan para saksi, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;

- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa saksi tidak mengenal suami pertama Pemohon II namun saksi mengetahui dari Pemohon II bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mustajib setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Kunjung;
- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah H. Abdullah dan Mandeling serta mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah H. Abdullah dan Mandeling serta mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah diberikan 3 (tiga) orang anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Bahtiar bin Muhamad Ali**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
 - bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 4 Juli 2010 di Pulau Papagarang, Desa

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5315051202180004, atas nama Yasin (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Februari 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. **Basui bin Zaidun**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai saudara sepupu 2 (dua) kali dari Pemohon II;
 - bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 4 Juli 2010 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;
 - bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
 - bahwa saksi tidak mengenal suami pertama Pemohon II namun saksi mengetahui dari Pemohon II bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia;
 - bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mustajib setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Kunjung;
 - bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
 - bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Papagarang Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada 03 Mei 2011 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan melakukan perubahan yakni:

- Waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon yaitu pada tanggal 4 Juli 2010;
- Pada status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I yakni janda mati. Suami pertama Pemohon II bernama Daeng Sampe;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Komodo;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Yasin bin Mading berstatus Perjaka dan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali saudara kandung Pemohon II yang bernama Mustajib, setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Kunjung, disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I yaitu H. Abdullah dengan saksi dari Pemohon II bernama Mandeling, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak yang bernama:
 - o Selvia, (11 Thn), lahir pada tanggal 18 Februari 2012
 - o Sofia, (11 Thn), lahir pada tanggal 18 Februari 2012
 - o Alkodri, (7 Thn), lahir pada tanggal 01 Mei 2015
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Yasin bin Mading dengan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung tidak bercerai dan Pemohon I Yasin bin Mading tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Yasin bin Mading dengan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Yasin bin Mading dengan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Yasin bin Mading dengan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Yasin bin Mading dengan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Yasin bin Mading dan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

YASIN BIN MADING, NIK 5315065211900001, Pulau Longos, 12 November 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

SITI ANING BINTI KUNJUNG, NIK 5315054106930002, Pulau Papagarang, 1 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2011 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Yasin bin Mading dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Siti Aning binti Kunjung yang dilangsungkan di Pulau Papagarang, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.



Isbat Nikah



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pemohon I:

Yasin bin Mading

Pemohon II:

SITI ANING Binti KUNJUNG

Senin, 12 Juni 2023 M
23 Zulqaidah 1444 H

PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO KELAS II

Jl. Frans Nala (SMIP) Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat Telp. (0385) 2443235
e-mail : pengadilan@pa-labuanbajo.go.id
website : www.pa-labuanbajo.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Lalu Hakim Tunggal menyatakan sidang diskors guna mempersiapkan penetapan dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah penetapan selesai dan siap dibacakan, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan skors sidang dicabut dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum;

Lalu Hakim Tunggal memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil para Pemohon;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal membacakan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Setelah penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal, lalu Hakim Tunggal menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penetapan ini dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para Pemohon apabila tidak puas dengan isi penetapan ini;

Kemudian Hakim Tunggal menyatakan pemeriksaan untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Tunggal serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti


Kaharuddin, S.H.I.

Hakim Tunggal


Fauziah Burhan, S.H.I.



Apakah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Apakah perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA setempat?

Setahu saya perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan;

Apakah saudara tahu apa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat?

Setahu saya, karena ketiadaan biaya untuk mengurus pencatatan tersebut;

Apakah saudara tahu untuk apa Pemohon I dan Pemohon II meminta istbat nikah?

Ya, setahu saya tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Apakah masih ada hal lain yang disampaikan?

Sudah, tidak ada lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertanya kepada saksi yang diajukannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua;

Atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;



Timur sampai sekarang;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Ya, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Apakah saat ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan pernikahan dengan yang lain?

Tidak, setahu saya saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan?

Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Apakah ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Ya, yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah H. Abdullah dan Mandeling;

Apakah yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehat jasmani dan rohani?

Ya, saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah saudara tahu mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II?

Ya, saya tahu mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama?

Ya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;

Dimanakah Pemohon I dan Pemohon II tinggal setelah menikah?

Ya, saya tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara



Ya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;

Apakah saudara kenal dengan suami pertama Pemohon II?

Saya tidak mengenal suami pertama Pemohon II namun saksi mengetahui dari Pemohon II bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia;

Apakah saudara tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II?

Ya, saya tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mustajib karena mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Kunjung;

Apakah ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I telah dilaksanakan?

Ya, saya tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;

Apakah wali nikah Pemohon II seorang muslim dan sudah aqil baligh?

Ya wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;

Siapa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?



Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama;

Setelah dimintai keterangannya, saksi pertama para Pemohon diperintahkan untuk duduk di belakang dalam ruang sidang dan selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi kedua;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi yang kedua dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama **Bahtiar bin Muhamad Ali**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Desa, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam yang lafadznya berbunyi: *"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian terjadi tanya jawab antara Hakim Tunggal kepada saksi tersebut sebagai berikut:

Apakah saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga para Pemohon;

Apakah saudara saksi tahu waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 4 Juli 2010 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena saksi hadir;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?



Selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apakah setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Apakah perkawinan para Pemohon sudah dicatatkan di KUA setempat?

Setahu saya perkawinan para Pemohon belum pernah dicatatkan;

Apakah saudara tahu apa penyebab pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat?

Setahu saya, karena ketiadaan biaya untuk mengurus pencatatan tersebut;

Apakah saudara tahu untuk apa Pemohon I dan Pemohon II meminta istbat nikah?

Ya, setahu saya tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Apakah masih ada hal lain yang disampaikan?

Sudah, tidak ada lagi;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk bertanya kepada saksi yang diajukannya, namun



Ya, saya tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Ya, dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Apakah saat ini Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan pernikahan dengan yang lain?

Tidak, sejauh saya saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan?

Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

Apakah ada yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?



Siapakah yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?

Ya, yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah H. Abdullah dan Mandeling;

Apakah yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehat jasmani dan rohani?

Ya, saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi nikah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah saudara tahu mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II?

Ya, saya tahu mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

Apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama?

Ya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;

Dimanakah Pemohon I dan Pemohon II tinggal setelah menikah?



Ya, saya hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Apa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah?

Ya, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;

Apakah saudara kenal dengan suami pertama Pemohon II?

Saya tidak mengenal suami pertama Pemohon II namun saksi mengetahui dari Pemohon II bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia;

Apakah saudara tahu siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II?

Ya, saya tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Mustajib karena mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Kunjung;

Apakah ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I telah dilaksanakan?

Ya, saya tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;

Apakah wali nikah Pemohon II seorang muslim dan sudah aqil baligh?

Ya wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;



Selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II agar memasuki ruang sidang;

Kemudian dipanggil masuk ke persidangan saksi yang pertama dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi mengaku bernama **Basui bin Zaidun**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agama Islam yang lafadznya berbunyi: *"Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya"*;

Kemudian terjadi tanya jawab antara Hakim Tunggal dan saksi tersebut sebagai berikut:

Apakah saudara saksi kenal dengan para Pemohon?

Ya, saya kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu 2 (dua) kali Pemohon II;

Apakah saudara saksi tahu waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Ya, saya tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 4 Juli 2010 di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Apakah saudara hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II?



MA 2019/03/00012
NABIN KETTERBLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARTU KELUARGA

No.K. 5315 0076837

62

No. 5315051202180004

Nama Kepala Keluarga : YASIN
Alamat : PAPAGARANG
RT/RW : 004/002
Kode Pos :

Desa/Kelurahan : PAPAGARANG
Kecamatan : KOMODO
Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT
Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	YASIN	5315065211900001	LAKI-LAKI	PULAU LONGOS	12-11-1990	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	NELAYAN/PERIKANAN
2	SITI ANING	5315054108930002	PEREMPUAN	PULAU PAPAGARANG	01-06-1993	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	SELVIA	5315055802120002	PEREMPUAN	PULAU PAPAGARANG	18-02-2012	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
4	SOFIA	5315055802120001	PEREMPUAN	PULAU PAPAGARANG	18-02-2012	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
5	ALKODRI	5315050105150001	LAKI-LAKI	PAPAGARANG	01-05-2015	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
6	MUSTAJIB	5315051009890002	LAKI-LAKI	PAPAGARANG	10-09-1999	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	NELAYAN/PERIKANAN
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
(9)	(10)	(11)	(12)	No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	MADING	PILA
2	KAWIN	ISTRI	WNI	-	-	KUNJUNG	ICE
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	YASIN	SITI ANING
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	YASIN	SITI ANING
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	YASIN	SITI ANING
6	BELUM KAWIN	FAMILI LAIN	WNI	-	-	KUNJUNG	ICE
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 12-02-2018
LEMBAR

- Kepala Keluarga
- RT
- Desa/Kelurahan
- Kecamatan

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
REKORD SIPIL
DRS. NABIT ANSEL
NIP. 196012311992031150



YASIN
Tanda Tangan/Cap Jempol

H. SALSABILLAH
NIPPOS: 900492636

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim Tunggal menyampaikan bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan kepada masyarakat dan sampai pada hari ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkara ini;

Selanjutnya Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat-nasihat terkait pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah);

Kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 23 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Mei 2023;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isinya akan tetapi ada perubahan pada surat Permohonannya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon menikah pada tanggal 4 Juli 2010;
- Status Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I yakni janda mati.

Suami pertama Pemohon II bernama Daeng Sampe;

Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon menyatakan siap mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Atas perintah Hakim Tunggal, para Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 5315051202180004, atas nama Yasin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Februari 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P, diberi tanggal dan diparaf;

Bukti-bukti tersebut sebagai berikut:



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj.
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 antara:

Yasin bin Mading, NIK 5315065211900001, Pulau Longos, 12 November 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Siti Aning binti Kunjung, NIK 5315054106930002, Pulau Papagarang, 1 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Susunan Hakim Tunggal yang bersidang:

Fauziah Burhan, S.H.I

Sebagai Hakim Tunggal dan dibantu

Kaharuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, Pemohon I dan Pemohon II dipanggil menghadap di persidangan;

Pemohon I menghadap sendiri;

Pemohon II menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim Tunggal menanyakan kondisi kesehatan Pemohon I dan Pemohon II lalu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti sidang hari ini;



RELAAS PANGGILAN
Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juni 2023 Saya Irwan Setiawan sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023.

TELAH MEMANGGIL

Siti Aning Binti Kunjung, tempat dan tanggal lahir Pulau papagarang, 19 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tanjung Harapan, Rt 009 Rw 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada :

Hari/Tanggal : Senin / 12 Juni 2023

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo
Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 86554

untuk pemeriksaan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dengan Pemohon II


Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta pemohon II

Pemohon II,

Siti Aning Binti Kunjung



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RELAAS PANGGILAN
Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juni - 2023 Saya Irwan Setiawan sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023.

TELAH MEMANGGIL

Yasin Bin Mading, tempat dan tanggal lahir Longos, 12 November 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tanjung Harapan, Rt09/rw03, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada :

Hari/Tanggal : Senin / 12 Juni 2023

Pukul : 09.00 WITA

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo
Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, NTT, 86554

untuk pemeriksaan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023.

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya Bertemu dengan Pemohon I

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Pemohon I

Pemohon I,

Yasin Bin Mading





PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anggota majelis yang telah ditetapkan tersebut melaksanakan Fit and Propertes Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II maka perlu ditetapkan Hakim Tunggal sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Fauziah Burhan, S.HI Hakim Tunggal;

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan kembali di Labuan Bajo

Pada tanggal 05 Juni 2023

Ketua,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUMUMAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Pada hari ini Selasa tanggal 23 Mei 2023 Saya Irwan Setiawan. Jurusita pada Pengadilan Agama Labuan Bajo atas perintah Ketua Majelis Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023. yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023. dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

1. Yasin Bin Mading, tempat dan tanggal lahir Longos, 12 November 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tanjung Harapan, Rt09/rw03, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Pemohon I;
2. Siti Aning Binti Kunjung, tempat dan tanggal lahir Pulau papagarang, 19 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tanjung Harapan, Rt 009 Rw 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. sebagai Pemohon II;

Akan di isbatkan oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal **12 Juni 2023** bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Labuan Bajo, 23 Mei 2022
Jurusita,

Irwan Setiawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023;

- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memanggil Para Pemohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 23 Mei 2023

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Majelis Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca permohonan Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023 yang diajukan oleh:

Yasin bin Mading, NIK 5315065211900001, tempat dan tanggal lahir Longos, 12 November 1990, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tanjung Harapan, RT09/RW03, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

SITI ANING Binti KUNJUNG, NIK 5315054106930002, tempat dan tanggal lahir Pulau papagarang, 19 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memutus perkara tersebut permohonan isbat nikah ini perlu terlebih dahulu diumumkan.

Mengingat, Pasal 121 HIR/145 R.Bg dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan perkara tersebut dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** pukul **09.00 WITA** tempat di **Ruang Sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo**;
- Memerintahkan **Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo** untuk mengumumkan dengan menempelkan surat permohonan isbat nikah



SURAT PENUNJUKAN
Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 05 Juni 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MENUNJUK

Saudara Irwan Setiawan sebagai Jurusita;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023
Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj Tanggal 23 Mei 2023 Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Sidang;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Kaharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti;

Labuan Bajo, 23 Mei 2023


Panitera,



Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan Pemohon yang didaftarkan dalam register Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENETAPKAN

1. Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Ketua Majelis;
 2. Fauziah Burhan, S.H.I. sebagai Hakim Anggota;
 3. Harifa, S.E.I. sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 23 Mei 2023

Ketua,



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.1


PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Jl. Frans Nala, Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, NTT, 86554

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara : 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj
a. Nama : Yasin bin Mading
b. Panjar Biaya Perkara : Rp.0 (nol rupiah)
c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama



Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Kasir,

Devis Aji Pratama, S.H.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

- Lembar I untuk Bank yang bersangkutan
- Lembar II untuk Pemohon
- Lembar III untuk Kasir
- Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor : 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023 Tentang Pembebasan biaya perkara bagi pihak Pemohon;

Memperhatikan, Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2023 tanggal 30 November 2022 dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

1. Membebaskan seluruh biaya perkara Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor SP DIPA 005.04.2.682282/2023, tanggal 30 November 2022 TA 2023;

Demikian surat keputusan ini dibuat sebagai dasar pencairan anggaran biaya perkara dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diputuskan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Kuasa Pengguna Anggaran,



MUSTAPA, S.H.

NIP. 197012311992031007



PENETAPAN

Nomor : 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) para Pemohon yang terdaftar dalam register Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas hasil pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pengadilan agama sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, tidak terkecuali bagi masyarakat yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo patut untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk pembebasan biaya perkara (*prodeo*);

Mengingat, Pasal 273 R.Bg Pasal 60 B dan Pasal 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian penetapan ini ditetapkan sebagai dasar layanan pembebasan biaya perkara (*prodeo*) bagi yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Labuan Bajo

Pada tanggal : 23 Mei 2023

Ketua



Muhammad Jalaluddin, S.Ag.,M.E



PERTIMBANGAN PANITERA

Nomor : 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo telah membaca surat permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang diajukan para Pemohon yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Nomor : 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 23 Mei 2023;

Permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh para Pemohon telah dilengkapi dengan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400.012/05.2018/II/2023, tanggal 2 Februari 2023 atas nama **Yasin** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papa Garang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Adapun mengenai ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun anggaran 2023 tanggal 30 November 2022 nomor SP DIPA-005.04.2.682282/2023 terdapat anggaran untuk membiayai perkara tersebut.

Berdasarkan pengamatan kami dan bukti ketidakmampuan pihak Pemohon serta ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo TA 2023, maka kepada para Pemohon layak untuk dibebaskan dari biaya perkara.

Demikian hal in kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk para Pemohon.

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Panitera



Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
KECAMATAN KOMODO
DESA PAPA GARANG

Alamat : Pulau Papagarang, Rt.06/Rw.02 Dusun 02 Lamolo Jaya
Papa Garang Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat - 86763
e-mail : pemdespapagarang@gmail.com

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor : 400.012.05.2018/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ABDULLAH
Jabatan : Kepala Desa Papa Garang
Alamat : Pulau Papagarang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : YASIN
Tempat/Tgl. Lahir: Pulau Longos 12-11-1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Melayan
Alamat tinggal : Pulau Papagarang, RT.01 / RW.03, Papa Garang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur

yang bersangkutan di atas benar penduduk Desa Papa Garang yang merupakan keluarga tidak mampu. Adapun surat keterangan ini dibuat untuk yang bersangkutan sebagai lampiran persyaratan mendapatkan keringanan biaya sidang Isbat Nikah (pengesahan Perkawinan) di Pengadilan Agama Labuan Bajo.

Berikut daftar anggota keluarga yang bersangkutan :

No.	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Status Hub. Keluarga
1	5315055211900001	YASIN	12-11-1990	Suami
2	5315054100930003	IRTI ARING	01-06-1983	Istri
3	5315055802120002	SELVIA	18-02-2012	Anak
4	5315055802120001	SOFIA	18-02-2012	Anak
5	5315050109150001	AL KOPRI	01-05-2015	Anak
6	5315051009090002	MUSTAJIB	10-09-1989	Famili Lain
8				
9				
10				

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal : Permohonan Pembebasan Biaya Perkara

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo
Di Labuan Bajo

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yasin bin Mading**
Umur : 32 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SD
Alamat : Dusun Tanjung Harapan, RT09/RW03, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nama : **Siti Aning binti Kunjung**
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SD
Alamat : Dusun Tanjung Harapan, RT09/RW03, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara yang kami ajukan di Pengadilan Agama Labuan Bajo. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 400.012/05.2018/I/2023, tanggal 2 Februari 2023 atas nama **Yasin** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas perkenan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb

Labuan Bajo, 23 Mei 2023

Pemohon I

Yasin bin Mading

Pemohon II

Siti Aning binti Kunjung



Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo); Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Papagarang Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada 03 Mei 2011 adalah sah secara hukum;
4. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
5. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Pemohon

Yasin bin Mading


Pemohon II;

Siti Aning binti Kunjung



Pemohon II yang bernama Kunjung, disaksikan oleh Saksi-saksi dari Pemohon I yaitu H. Abdullah dengan saksi dari Pemohon II bernama Mandeling, ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak yang bernama:
 - o Selvia, (11 Thn), lahir pada tanggal 18 Februari 2012
 - o Sofia, (11 Thn), lahir pada tanggal 18 Februari 2012
 - o Alkodri, (7 Thn), lahir pada tanggal 01 Mei 2015
4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Yasin bin Mading dengan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung tidak bercerai dan Pemohon I Yasin bin Mading tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa antara Pemohon I Yasin bin Mading dengan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Yasin bin Mading dengan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Yasin bin Mading dengan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
8. Bahwa Pemohon I Yasin bin Mading dengan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa Pemohon I Yasin bin Mading dan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan



Labuan Bajo, 21 Maret 2023

Kepada:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo

Di Labuan Bajo

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Yasin bin Mading, NIK 5315065211900001, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Siti Aning binti Kunjung, NIK 5315054106930002, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, alamat Tanjung Harapan, RT 009 RW 003, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Dengan ini mengajukan Permohonan mengesahkan nikah;

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Isbath Nikah para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2011 telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Yasin bin Mading dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Siti Aning binti Kunjung yang dilangsungkan di Pulau Papagarang, Kecamatan Komodo;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Yasin bin Mading berstatus Perjaka dan Pemohon II Siti Aning binti Kunjung berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai wali saudara kandung Pemohon II yang bernama Mustajib, setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung



DAFTAR ISI BERKAS

Nomor 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj

	URAIAN BERKAS PERKARA	TANGGAL	JUMLAH / HAL
1	2	3	4
1.	Surat Permohonan Pemohon	23 Mei 2023	3 Lembar
2.	Permohonan Pembebasan Biaya Perkara	23 Mei 2023	1 Lembar
3.	Surat Keterangan Tidak Mampu	02 Februari 2023	1 Lembar
4.	Pertimbangan Panitera	23 Mei 2023	1 Lembar
5.	Penetapan Ketua	23 Mei 2023	1 Lembar
6.	Surat Keputusan Kuasa pengguna Anggaran	23 Mei 2023	1 Lembar
7.	Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM)	23 Mei 2023	1 Lembar
8.	Penetapan Majelis	23 Mei 2023	1 Lembar
9.	Penunjukan Panitera Pengganti	23 Mei 2023	1 Lembar
10.	Penunjukan Jurusita	23 Mei 2023	1 Lembar
11.	Penetapan Hari Sidang	23 Mei 2023	2 Lembar
12.	Pengumuman	23 Mei 2023	1 Lembar
13.	Penetapan Hakim Tunggal	05 Juni 2023	1 Lembar
14.	Relaas Panggilan Para Pemohon	06 Juni 2023	2 Lembar
15.	Berita Acara Sidang Pertama	12 Juni 2023	Hal. 1 s/d 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO



BERKAS

N O M O R : 62/Pdt.P/2023/PA.Lbj
JENIS PERKARA : Isbat Nikah
TANGGAL DAFTAR : 23 Mei 2023

DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

YANG DIAJUKAN OLEH

Yasin bin Mading
(Sebagai Pemohon I)

SITI ANING Binti KUNJUNG
(Sebagai Pemohon II)

PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

TANGGAL : 12 Juni 2023 Miladiyah
23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah

TANGGAL MINUTASI : 12 Juni 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)